

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Dasar atau Alasan dalam hal ditolakny Sita Marital pada kasus ini adalah terkait Penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 913.K/Sip/1982 , tanggal 21 Mei 1983 yang mana disebutkan bahwa gugatan perceraian haruslah terpisah dengan gugatan harta bersama. Namun demikian, Gugatan Perceraian Perkara dengan Nomor 727/Pdt.G/PN.JKT.BRT ini sama sekali tidak memohonkan terkait gugatan pembagian harta Gono Gini atau Harta Bersama, melainkan dalam petitumnya hanya memohonkan sita maritalnya saja. Sita Marital merupakan suatu Permohonan dalam Perceraian yang ditaruh didalam Petitem yang mana sifatnya hanya untuk membekukan dan menjaminkan harta bersama agar harta Bersama tersebut dapat berada dalam pengawasan Pengadilan yang tujuannya adalah agar tidak dapat dipindahtangankan / dialihkan ke pihak lain selama Proses Perceraian berlangsung tersebut, Sedangkan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama diajukan melalui gugatan tersendiri diluar gugatan perceraian setelah Gugatan perceraian itu dikabulkan dan telah *inkracht*. Pada kasus ini penulis melihat bahwa terdapat kekeliruan dalam hal mengartikan terkait Penggunaan Yurisprudensi tersebut dan Pada Petitem Permohonan Sita marital itu sendiri yang sebenarnya tujuannya hanya untuk meletakkan sita marital saja, bukan untuk mengajukan permohonan Pembagian harta Gono Gini Atau Harta Bersama.
2. Adapun kerugian / dampak yang dapat ditimbulkan adalah harta bersama dalam perkawinan bisa saja dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak lainnya yang berperkara. karena dalam hal ini, harta bersama tersebut Sebagian besar atas nama TERGUGAT dan ditambah

karena permohonan sita marital ditolak, maka harta Bersama tersebut tidak dapat diawasi oleh Pengadilan. Apalagi semenjak renggangnya hubungan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah dengan keadaan saling berkonflik. Hal ini sebenarnya menjadikan PENGGUGAT tidak bisa memantau perbuatan apa yang akan dilakukan oleh TERGUGAT. Jadi bisa saja TERGUGAT menjual asset / harta milik Bersama tersebut secara diam-diam. Selanjutnya terkait Upaya hukum yang dapat dilakukan pada saat Permohonan Sita Marital ditolak oleh Pengadilan sebagaimana dalam kasus ini, yaitu dapat mengajukan Permohonan banding dan atau Mengajukan Kembali Permohonan Sita Marital pada saat Gugatan Pembagian Harta Bersama / gono gini. Namun memang sebaiknya memang Sita Marital ini diletakkan pada saat Gugatan Perceraian saja. Mengingat proses perceraian yang memakan waktu cukup lama menimbulkan kekhawatiran bagi para pihak dalam hal pengalihan harta Bersama nya itu.

## **B. SARAN**

Sebaiknya diadakan pembaruan hukum atas Peraturan terkait Perceraian yang didalamnya mengatur perihal Permohonan Sita Marital. Serta pembangunan hukum dari undang undang perkawinan yang mana sita marital haruslah didefinisikan lebih baik lagi. Sebagaimana dapat mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan alasan dikabulkannya Permohonan Sita Marital.